

## Kedudukan dan Fungsi Kepala Desa dalam Perspektif Otonomi Daerah

Erwin Dwi Kurnia<sup>1</sup>

[rwindwi.kurnia@gmail.com](mailto:rwindwi.kurnia@gmail.com)<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

### Abstrak

Kepala desa memiliki kedudukan yang strategis sebagai penyelenggara pemerintahan desa sekaligus pelaksana otonomi daerah pada tingkat paling bawah. Namun demikian, perluasan kewenangan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji kembali kedudukan dan fungsi kepala desa dalam perspektif hukum pemerintahan serta hubungannya dengan prinsip otonomi daerah. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa merupakan organ eksekutif pemerintahan desa yang memperoleh kewenangan secara atribusi dari undang-undang untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan kepala desa dalam pembentukan Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa tidak mengubah kedudukannya sebagai organ eksekutif karena fungsi tersebut dilaksanakan berdasarkan mekanisme checks and balances. Oleh karena itu, efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah pada tingkat desa sangat bergantung pada kepemimpinan kepala desa yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada prinsip good governance guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

**Keyword:** kepala desa; otonomi daerah; pemerintahan desa; kewenangan

### Pendahuluan

Pemerintahan desa merupakan satuan pemerintahan yang berada pada tingkat paling dasar dalam sistem pemerintahan daerah dan memiliki kedudukan strategis sebagai penyelenggara pelayanan publik, pelaksana pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Keberadaan desa tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Tirta Gautama, 2022). Perubahan paradigma tersebut memperoleh landasan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menggantikan pengaturan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pergeseran pengaturan tersebut menunjukkan adanya penguatan terhadap eksistensi desa sebagai pemerintahan yang memiliki otonomi dalam ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (Kushandajani, 2015).

Penguatan kedudukan desa tersebut tercermin dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta kewenangan lain yang ditugaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa desa merupakan bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah yang memiliki ruang kewenangan untuk mengelola pemerintahan secara mandiri sesuai karakteristik lokal (Kushandajani, 2015).

Untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa menempati posisi sentral sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan desa sekaligus penanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pemerintahan (Tirta Gautama, 2022). Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Lebih lanjut, Pasal 26 ayat (2) memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, menetapkan peraturan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, mengelola keuangan dan aset desa, serta mewakili desa di dalam maupun di luar pengadilan (Pamungkas, 2019). Norma tersebut menegaskan bahwa kepala desa berfungsi sebagai administrator pemerintahan dan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Pakaya, 2018).

Pelaksanaan fungsi tersebut memerlukan dukungan organisasi pemerintahan desa yang profesional, sumber daya aparatur yang kompeten, serta kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan kepentingan masyarakat dengan kebijakan pembangunan desa. Dalam perspektif otonomi daerah, kepala desa menjadi aktor utama yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan desentralisasi pada tingkat paling bawah (Pamungkas, 2019). Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakikatnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala desa dalam menjalankan fungsi manajerial, koordinatif, dan kepemimpinan untuk mengoptimalkan pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengelola potensi desa secara berkelanjutan.

Di sisi lain, masih terdapat kesalahpahaman mengenai kedudukan kepala desa yang sering disamakan dengan lurah. Padahal, keduanya memiliki status hukum yang berbeda. Lurah merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang memimpin kelurahan dan bertanggung jawab kepada camat, sedangkan kepala desa merupakan pejabat pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat dan memperoleh legitimasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perbedaan kedudukan tersebut berimplikasi pada ruang lingkup kewenangan, hubungan pertanggungjawaban, serta pelaksanaan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, kajian mengenai kedudukan dan fungsi kepala desa dalam perspektif otonomi daerah menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana pengaturan yang berlaku telah memberikan dasar bagi kepala desa dalam menjalankan kewenangannya sebagai

penyelenggara pemerintahan desa sekaligus penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum (Marzuki, 2016). Penelitian hukum dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang-undang, serta bahan bacaan atau literatur yang berisikan konsep-konsep teoritis, pada akhirnya dihubungkan dengan permasalahan atau isu hukum yang ingin dibahas dalam penelitian ini.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Konsep *Trias Politica* Berdasarkan Teori Montesquieu dan Penerapannya Pada Kedudukan Fungsi Kepala Desa**

Sebelum memasuki analisis mengenai kedudukan kepala desa, penting ditegaskan bahwa teori trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam *L'Esprit des Lois* (1748) merupakan teori mengenai pembagian kekuasaan negara ke dalam fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif guna mencegah pemusatan kekuasaan (*abuse of power*) melalui mekanisme *checks and balances* (Agu, 2024; Krause, 2000). Namun demikian, penerapan teori tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dilakukan secara kaku (Marlina, 2018), melainkan melalui prinsip pembagian fungsi pemerintahan yang disesuaikan dengan karakter negara hukum dan sistem desentralisasi. Oleh karena itu, analisis terhadap kedudukan kepala desa tidak dapat dilakukan dengan menyamakan kepala desa sebagai lembaga legislatif, melainkan harus dipahami sebagai organ pemerintahan desa yang menjalankan fungsi eksekutif sekaligus memiliki kewenangan tertentu dalam pembentukan Peraturan Desa berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang.

Kepala desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa yang memperoleh kewenangan secara atribusi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tirta Gautama, 2022). Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, sedangkan Pasal 25 menentukan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepala desa berkedudukan sebagai pemegang fungsi eksekutif pada tingkat desa, bukan sebagai lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif. Konstruksi kelembagaan pemerintahan desa tidak mencerminkan penerapan *trias politica* secara murni. Kelembagaan di desa memiliki pembagian fungsi pemerintahan yang disesuaikan dengan karakteristik pemerintahan lokal.

Kedudukan kepala desa sebagai pelaksana fungsi eksekutif semakin dipertegas dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Selanjutnya, Pasal 26 ayat (2) mengatur berbagai kewenangan kepala desa, antara lain memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, mengelola keuangan dan aset desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa, membina kehidupan masyarakat desa, serta mewakili desa di dalam maupun di luar pengadilan (Pakaya, 2018). Norma tersebut memperlihatkan bahwa kepala desa merupakan pelaksana kebijakan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan desa sesuai dengan prinsip otonomi desa.

Dalam perspektif teori *trias politica*, kewenangan kepala desa untuk menetapkan Peraturan Desa tidak dapat dimaknai sebagai pelaksanaan fungsi legislatif secara penuh. Hal tersebut disebabkan oleh pembentukan Peraturan Desa yang tidak dilakukan secara sepihak oleh kepala desa, melainkan melalui mekanisme pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Selanjutnya, Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa jenis peraturan di desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa, sedangkan ayat (9) menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, fungsi dalam pembentukan Peraturan Desa merupakan bentuk kewenangan bersama antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Tohawi & Suhaimi, 2022). Kepala Desa tidak memiliki kewenangan legislasi secara mandiri sebagaimana lembaga legislatif pada tingkat nasional maupun daerah, melainkan hanya berwenang mengajukan, membahas, dan menetapkan Peraturan Desa setelah memperoleh persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (Setyaningrum & Wisnaeni, 2019). Oleh karena itu, secara teoritis Badan Permusyawaratan Desa menjalankan fungsi representatif masyarakat dalam proses pembentukan norma hukum desa, sedangkan kepala desa bertindak sebagai organ eksekutif yang berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan sekaligus bertanggung jawab melaksanakan peraturan yang telah disepakati. Mekanisme tersebut merupakan implementasi prinsip *checks and balances* pada tingkat pemerintahan desa untuk mencegah dominasi kewenangan oleh kepala desa.

Di sisi lain, teori *trias politica* menempatkan kekuasaan yudikatif sebagai lembaga yang independen dalam menegakkan hukum. Dalam struktur pemerintahan desa, kepala desa sama sekali tidak memiliki fungsi mengadili ataupun menjatuhkan putusan hukum sebagaimana kewenangan badan peradilan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan kepala desa pada dasarnya bersifat administratif dan musyawarah sosial, bukan merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan yang ada, maka tidak terdapat fungsi yudikatif yang melekat pada jabatan kepala desa, sehingga setiap sengketa hukum tetap menjadi kewenangan lembaga peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, penerapan teori *trias politica* terhadap kedudukan kepala desa harus dipahami secara proporsional dalam kerangka otonomi daerah. Kepala desa bukan merupakan lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif, tetapi merupakan organ eksekutif yang diberikan kewenangan administratif, pembangunan, pelayanan publik, dan pembentukan kebijakan desa secara bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Pengaturan tersebut menunjukkan

bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa mengadopsi prinsip pembagian fungsi pemerintahan, akuntabilitas, dan pengawasan timbal balik sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, efektif, dan selaras dengan tujuan desentralisasi dalam sistem pemerintahan daerah.

### **Kedudukan dan Fungsi Kepala Desa Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah**

Kedudukan kepala desa dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah (Pakaya, 2018). Meskipun desa bukan merupakan daerah otonom sebagaimana provinsi atau kabupaten/kota, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan terhadap kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kepala desa berkedudukan sebagai organ pemerintahan desa yang memegang fungsi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat desa. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa kepala desa bukan sekadar pelaksana kebijakan pemerintah daerah, melainkan pejabat pemerintahan yang memperoleh kewenangan secara atribusi dari undang-undang untuk menjalankan urusan pemerintahan desa secara mandiri sesuai dengan prinsip otonomi desa (Kushandajani, 2015; Pamungkas, 2019).

Landasan hukum mengenai kedudukan kepala desa diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Selanjutnya, Pasal 25 menegaskan bahwa Pemerintah Desa terdiri atas kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Prabowo & Handayani, 2024). Pengaturan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa kepala desa merupakan pemegang kewenangan pemerintahan tertinggi di tingkat desa yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Ramli, 2020). Seluruh tindakan hukum dan kebijakan pemerintahan desa pada prinsipnya berada dalam tanggung jawab kepala desa sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi kepala desa diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi kepala desa tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup fungsi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai implementasi tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Syuhada et al., 2020). Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur administrasi, melainkan juga dari kemampuan kepala desa dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Lebih lanjut, Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan ruang kewenangan yang luas kepada kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan desa. Ketentuan tersebut mengatur bahwa kepala desa berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan

perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), membina kehidupan masyarakat desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat, mengembangkan perekonomian desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara untuk kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa di dalam maupun di luar pengadilan, serta melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ramli, 2020). Luasnya kewenangan tersebut menunjukkan bahwa kepala desa memiliki fungsi strategis sebagai pengambil keputusan sekaligus penanggung jawab utama terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Meskipun demikian, kewenangan kepala desa bukan merupakan kekuasaan yang bersifat absolut. Dalam negara hukum, setiap kewenangan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan umum. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur berbagai kewajiban kepala desa, antara lain memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat, mengelola keuangan dan aset desa secara tertib, serta menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan kepala desa dibatasi oleh norma hukum dan prinsip-prinsip *good governance* sehingga setiap kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun kepada masyarakat.

Dalam perspektif otonomi daerah, kedudukan kepala desa memiliki arti strategis karena menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kepentingan masyarakat desa (Pakaya, 2018). Kepala desa berfungsi sebagai pelaksana desentralisasi sekaligus penggerak pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Kewenangan untuk mengelola keuangan desa, menetapkan kebijakan melalui Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, serta mengoordinasikan pembangunan secara partisipatif menunjukkan bahwa kepala desa merupakan aktor utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, efektivitas pelaksanaan otonomi daerah pada tingkat desa sangat ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan kewenangan yang diberikan undang-undang secara profesional, proporsional, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

### **Kesimpulan**

Kedudukan kepala desa dalam perspektif otonomi daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala desa berkedudukan sebagai pemegang fungsi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tugas

menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat. Meskipun memiliki kewenangan dalam pembentukan Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa tidak dapat diposisikan sebagai lembaga legislatif dalam konsep *trias politica*, melainkan sebagai organ eksekutif yang menjalankan kewenangan administratif berdasarkan prinsip *checks and balances*. Oleh karena itu, efektivitas otonomi daerah pada tingkat desa sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala desa yang profesional, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

## Referensi

- Agu, S. N. (2024). Separation of Powers in Baron de Montesquieu: Philosophical Appraisal. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology*, 2(1), 37–58. <https://doi.org/10.55927/marcopolo.v2i1.7101>
- Krause, S. (2000). The Spirit of Separate Powers in Montesquieu. *The Review of Politics*, 62(2), 231–265. <https://doi.org/10.1017/S0034670500029454>
- Kushandajani, K. (2015). Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8656>
- Marlina, R. (2018). Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2631>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Pakaya, J. (2018). Pemberian Kewenangan Pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(1), 73–84. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i1.143>
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2(2), 210–229. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>
- Prabowo, A., & Handayani, T. A. (2024). Tinjauan Hukum: Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(1), 106–122. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.94>
- Ramli, R. (2020). Tugas, Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 2(2). <https://doi.org/10.58258/jihad.v2i2.1677>
- Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158–170. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.158-170>
- Syuhada, Z., Hartati, H., & Nopyandri, N. (2020). Fungsi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 1(3), 207–223. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v1i3.11064>
- Tirta Gautama, P. A. nitaria A. (2022). Wewenang Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Muhammadiyah Law Review*, 6(2), 43–53. <https://doi.org/10.24127/lr.v6i2.2222>

Tohawi, A., & Suhaimi, A. (2022). Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa. *Islamic Law: Jurnal Siyasa*, 7(01), 55–72. <https://doi.org/10.53429/law.v7i01.501>